



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Muhtarun, S.H., M.H. dan Tri Mei Ernawati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1633/KK/2024/PA.Trk tanggal 16 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama XXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXX yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat keterangan Menikah Nomor : B-298/Kua.13.03.12/ PW.01/11/2024 Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 14 Mei 2013;
3. Bahwa pada saat menikah kakak kandung Pemohon berstatus jejak dan istrinya berstatus janda;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX (Trenggalek, 18 Juli 2015);
5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia di RS Dr. Sudomo karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3503-KM-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 15 Agustus 2019;
6. Bahwa awal mula setelah kematian kakak kandung Pemohon, anak yang bernama XXXX diasuh oleh ibunya / istri kakak Pemohon yang bernama XXXX;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2023 kakak ipar Pemohon yang bernama XXXX menikah dengan seorang pria Lampung. Dan setelah pernikahan tersebut menetap / tinggal bersama suaminya di Lampung;
8. Bahwa setelah kematian kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon telah menikah lagi, anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai bibi dan tinggal bersama Pemohon, dibawah asuhan Pemohon karena anak tersebut masih sekolah di Trenggalek;
9. Bahwa oleh karena keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas keponakan Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak meninggalnya kakak Kandung dan kakak ipar Pemohon menikah hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa untuk pengurusan hak anak atas pembagian harta Waris dari keluarga Pemohon dan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXX yang telah dijual pada tahun 2018 kepada pembeli/pengembang;

b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama XXXX, Trenggalek 18 Juli 2015 untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXX yang telah dijual pada tahun 2018 kepada pembeli/pengembang;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis telah melakukan vidiocall kepada ibu kandung anak yang akan diwalikan yang menyatakan tidak keberatan anaknya diwalikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Karangany Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-298/Kua.13.03.12/PW.01/11/2024 tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

6. Fotokopi Sertifikat Hak milik atas tanah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena saksit;
- Bahwa setelah kematian kakak Pemohon tersebut anak yang bernama XXXX diasuh oleh ibunya yang bernama XXXX;
- Bahwa pada tahun 2023 XXXX menikah dengan pria dari Lampung dan sekarang menetap di Lampung;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah XXXX tinggal di Lampung anak yang bernama XXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak kakak Pemohon yang bernama XXXX tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak kakak ipar Pemohon menikah lagi, anak kakak Pemohon yang bernama XXXX diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan dari atas nama nenek dan keluarga Pemohon yang telah dijual;
- Bahwa balik nama sertifikat tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai kakak kandung dari ibu anak yang akan diwalikan;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena saksit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kematian kakak Pemohon tersebut anak yang bernama XXXX diasuh oleh ibunya yang bernama XXXX;
- Bahwa pada tahun 2023 XXXX menikah dengan pria dari Lampung dan sekarang menetap di Lampung;
- Bahwa setelah XXXX tinggal di Lampung anak yang bernama XXXX diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak kakak Pemohon yang bernama XXXX tersebut masih dibawah umur atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sejak kakak ipar Pemohon menikah lagi, anak kakak Pemohon yang bernama XXXX diasuh dan dipelihara oleh Pemohon serta segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik karena Pemohon merawat dan mengasuhnya dengan sangat baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan dari atas nama nenek dan keluarga Pemohon yang telah dijual;
- Bahwa balik nama sertifikat tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon 13 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Roni Muhtarun, S.H., M.H., dan Tri Mei Ernawati, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kakak Pemohon bernama XXXX telah menikah dengan seorang bernama XXXX dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, namun kakak Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia, sehingga anak kakak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk baliknama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.6 yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXX;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari kakak Pemohon dengan perempuan bernama XXXX;
- Bahwa kakak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2019 di RS. Dr. Soedomo karena sakit;
- Bahwa setelah kakak Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk baliknama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya/bibinya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (bibi) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua utuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bibi kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut berusia 40 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah bibi dari keponakannya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak kakak Pemohon bernama XXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/ mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak kakak kandung Pemohon bernama XXXX, Lahir di Trenggalek tanggal 18 Juli 2015, untuk balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor XXXX yang terletak di Trenggalek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dr. Toif, Drs., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robi Noor Nafis Al Ghommy,
S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.